



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 2 Juni 2024, Revised: 10 Juni 2024, Publish: 16 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dampak Pinjaman *Online* bagi Masyarakat: Mensejahterakan atau Menyengsarakan? (Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Wilayah Bintaro, Tangerang Selatan)

Sharda Abrianti¹, Anna Maria Tri Anggraini², Ignatius Pradipta Probondaru³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Email: sharda.a@trisakti.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Email: anna.mta@trisakti.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Email: ignatius.pradipta@yahoo.com

Corresponding Author: anna.mta@trisakti.ac.id

Abstract: *Financial Technology (Fintech) and digital platforms offer business models and alternative solutions that can help governments and other financial institutions to expand the reach of providing adequate financial services. The public needs to receive education to increase their knowledge and good understanding regarding electronic financial credit through fintech companies, especially Peer To Peer (P2P) Lending which has become an alternative for quickly borrowing funds. The implementation method used in this PkM activity is to provide counseling in the process of conveying knowledge about related objects, as well as designing methods for conveying knowledge and understanding regulations and policies in online lending or fintech. This counseling is also equipped with examples of violations or cases of violations of debtor (consumer) rights by fintech companies which cause losses to society. This outreach activity involved several instructors, namely the Financial Services Authority (OJK-RI), business law lecturers at the Faculty of Law, Trisakti University, and lawyers/advocates who were representatives of the partner party, St. Mary's Church. Matthew the Evangelist, Bintaro. The aim of the counseling adapted to the PkM theme is to increase understanding of the community, especially the community around St. Matthew Evangelist discusses the benefits and risks of making online loans. The problem with this counseling is the local community's lack of understanding regarding the form of consumer (debtor) protection if they fail to repay their debt, both protection against threats, violence and personal data. This was expressed in a letter submitted by the partners to the Faculty of Law, Trisakti University. The solution to this problem is to provide knowledge to the public so that they understand the risks that might occur if they cannot repay the loan according to the promised time..*

Keyword: *Online Loans, Fintech, Consumer Protection.*

Abstrak: *Financial Technology (Fintech)* dan *platform* digital menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai. Masyarakat perlu mendapat edukasi untuk menambah pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait kredit keuangan elektronik melalui perusahaan *fintech* khususnya *Peer To Peer (P2P) Lending* yang telah menjadi salah satu alternatif peminjaman dana dengan cepat. Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan PkM ini adalah melakukan penyuluhan dalam proses penyampaian pengetahuan mengenai obyek terkait, serta membuat rancangan metode penyampaian pengetahuan dan pemahaman regulasi dan kebijakan dalam pinjaman *online* atau *fintech*. Penyuluhan ini dilengkapi juga dengan contoh pelanggaran atau kasus pelanggaran hak debitur (konsumen) oleh perusahaan *fintech* yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kegiatan penyuluhan ini melibatkan beberapa penyuluh, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK-RI), dosen hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan pengacara/advokat yang merupakan perwakilan dari pihak mitra, gereja St. Matius Penginjil, Bintaro. Adapun tujuan penyuluhan disesuaikan dengan tema PkM adalah untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat di sekitar Gereja St. Matius Penginjil akan manfaat dan risiko dalam melakukan pinjaman *online*. Adapun permasalahan dalam penyuluhan ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat setempat mengenai bentuk perlindungan konsumen (debitur) apabila gagal melakukan pengembalian utang, baik perlindungan atas ancaman, kekerasan, maupun terhadap data pribadi. Hal ini diungkapkan pada pengajuan surat yang disampaikan pihak mitra kepada Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Adapun solusi dari permasalahan ini adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang dijanjikan.

Kata Kunci: Pinjaman *Online*, *Fintech*, Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

Pinjaman online (Pinjol) atau *fintech lending* merupakan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi ponsel tanpa perlu adanya tatap muka. Cara ini tentu memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit, karena aplikasi Pinjol dapat dengan mudah diunduh masyarakat melalui Google Play atau AppStore dari masing-masing gawai. Kehadiran Pinjol sebagai salah satu bentuk *fintech* merupakan dampak dari kemajuan teknologi yang banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Hal ini dapat memicu peruntukan yang awalnya hanya untuk modal usaha dalam perkembangannya makin beralih untuk kebutuhan konsumsi dan bahkan menjurus untuk penipuan.¹

Pada bulan Juni 2023 masyarakat sempat dikejutkan dengan pemberitaan “Karyawati sebuah toko *retail* bunuh diri akibat pinjaman *online*” serta ada juga pemberitaan dengan korban yang cukup banyak pada akhir tahun 2022,² di mana ratusan mahasiswa/i universitas ternama harus berurusan dengan pinjaman *online*, dan mereka banyak yang mengalami gagal

¹Anna Maria Tri Anggraini dan Megawati Simanjuntak, “Perlindungan Konsumen Terhadap Maraknya Fenomena Pinjaman Online”, dalam buku *Dinamika Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bogor: Penerbit IPB Press, 2023), h. 115-116.

²Fajrian, “Karyawati di Gorontalo Bunuh Diri Diduga Tertipu Pinjol”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230613165619-12-961340/karyawati-di-gorontalo-bunuh-diri-diduga-tertipu-pinjol>. Diakses 15 Desember 2023.

bayar.³ Terlepas dari kasus tersebut, masih banyak peristiwa-peristiwa yang sangat memprihatinkan lainnya yang dialami oleh masyarakat sekitar kita yang terlibat dalam pinjaman yang berbasis teknologi (*online*) tak berizin atau *illegal*.⁴

Beberapa saat yang lalu, di saat kondisi ekonomi sulit akibat pandemi Covid-19, ditambah lagi perilaku masyarakat digital yang konsumtif, membuat pinjaman online menjadi solusi terbaik bagi mereka tanpa memikirkan dampak yang timbul dikemudian hari. Dampak permasalahan yang muncul bagi konsumen layanan pinjaman online salah satunya adalah saat penagihan pembayaran, mereka dibuat tidak nyaman, merasa diperas, diteror dan diintimidasi.⁵ Dampak negatif lain bermunculan seperti tersebarnya data pribadi peminjam, karena proses verifikasi pinjol dilakukan secara *online* dan akan meminta persetujuan dari penerima pinjaman untuk mengakses semua data, sehingga hal ini berisiko tinggi terkait penyalahgunaan data pribadi.⁶

Apabila dilihat dari perspektif etika bisnis, kegiatan pinjaman online bisa dilakukan dengan saling menjaga kepercayaan yang memiliki pengaruh besar terhadap reputasi perusahaan. Namun apabila perusahaan tersebut ilegal dapat memicu terjadinya tindak pidana seperti penipuan, pencucian uang atau penyalahgunaan data milik konsumen. Kondisi tersebut dipicu oleh masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai bisnis finansial teknologi.⁷

Kurangnya pengawasan Pinjol diakibatkan kurang jelasnya norma yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.⁸ Norma tersebut dapat dikatakan kabur karena belum menjelaskan secara rinci bentuk penanganan yang harus dilakukan oleh penyedia jasa pinjol untuk pengaduan mengenai kerugian atau keluhan yang diderita konsumen. Ketentuan tersebut hanya menjelaskan mengenai penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, biaya terjangkau, namun tidak menjelaskan ke mana masyarakat harus mengadukan kerugian yang dideritanya.⁹

Fungsi Pinjol dapat menolong seseorang yang dalam keadaan terhimpit keuangan untuk memperoleh pinjaman, karena pada dasarnya tidak semua pihak mempunyai kelayakan untuk mendapatkan kredit melalui perbankan. Hal ini disebabkan karena perbankan mempunyai persyaratan yang cukup ketat untuk dapat memberikan kredit. Kelebihan inilah yang coba di isi oleh perusahaan *financial technology* (*Fintech*) yang memberi jasa pinjaman, dimana masyarakat yang membutuhkan sejumlah dana dapat memperoleh pinjaman dengan syarat yang relatif mudah dibandingkan dengan perbankan.¹⁰

³Kristiadi, "Ratusan tenaga Pendidik Jabar Terjebak Pinjol, Gaya Hidup Konsumtif Jadi Penyebab", <https://mediaindonesia.com/nusantara/611158/ratusan-tenaga-pendidik-jabar-terjebak-pinjol-gaya-hidup-konsumtif-jadi-penyebab>. Media Indonesia, e-Paper, 6 September 2023, Diakses 12 Januari 2024.

⁴Tantri Dewayanti, "Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah", <https://www.djkn.kemenu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah>. Diakses 12 Desember 2023.

⁵Jeremy Zefanya Yaka Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online", *IPMHI Law Journal*, Vol. 2, No. 1, Jan-June 2022, h. 74.

⁶Dea Justicia Ardha, et. al., "Mekanisme Pinjaman Online yang diakui Negara (Perspektif Hukum dan Agama) di Tanjung Atap Barat Kabupaten Ogan Ilir", h. 23. [file:///Users/angraini/Downloads/5926-17889-1-PB%20\(1\).pdf](file:///Users/angraini/Downloads/5926-17889-1-PB%20(1).pdf). Diakses 23 Maret 2024.

⁷Raden Eko Wahyuni, et. al., "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2019, h. 379.

⁸POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. <http://peraturan.bpk.go.id>. Diakses 23 Januari 2024.

⁹Anna Maria Tri Angraini dan Megawati Simanjuntak, *Op. Cit*, h. 122.

¹⁰CIMB Niaga, "Ketahui Manfaat Pinjaman Uang Online dan dapatkan Kelebihannya", <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/ketahui-manfaat-pinjam-uang-online-dan-dapatkan-kelebihannya>. Diakses 10 Januari 2024.

Dari prosesnya, Pinjol juga relatif lebih cepat, diperkirakan 1 sampai 3 hari kerja pinjaman sudah dapat diterima oleh peminjam/debitur.¹¹ Hal ini berbeda dengan proses pinjaman melalui perbankan yang memakan waktu lebih lama. Namun, nilai kredit/pinjaman yang dapat diberikan oleh perusahaan fintech tidak besar sebagaimana nilai kredit yang dapat berikan oleh perbankan. Namun di sisi lain, bunga yang tinggi dan sistem pengembalian menjadikan pinjaman *online* suatu beban yang berat, ditambah dengan serangan para penagih pinjaman *online* yang kerap kali menjadi momok yang menakutkan bagi para debitur. POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang belum mengatur tata cara penagihan, namun OJK telah membuat panduan dan etika penagihan utang yang harus dijalankan oleh perusahaan *fintech*.¹²

Pada dasarnya, Pinjol didasarkan pada suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik karena pada dasarnya kontak elektronik dibuat melalui media internet.¹³ Aman atau tidaknya pinjaman *online* sifatnya relatif. Hal ini juga dipengaruhi apakah perusahaan yang menyediakan Pinjol tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau tidak. Karena berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 7 menyatakan bahwa “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”. Perusahaan penyedia pinjaman *online* yang belum terdaftar di OJK akan meningkatkan risiko lebih besar.¹⁴

Mengingat sasaran pinjaman *online* dapat mencapai pihak siapapun, maka perlu dilakukan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan keamanan penggunaannya,¹⁵ khususnya masyarakat di sekitar Gereja St. Matius Penginjil tentang manfaat dan risiko dalam melakukan pinjaman *online*. Dipilihnya lokasi di sekitar komunitas masyarakat ini karena adanya keluhan masyarakat di wilayah gereja yang belum paham mengenai dampak negatif atas kemudahan dan kecepatan peolehan dana pinjol oleh pelaku usaha yang belum tentu terdaftar secara resmi di OJK. Alasan tersebut mendorong penentuan rumusan masalah yakni Apakah pinjaman melalui *online* dapat menjamin keamanan bagi konsumen atau para nasabahnya; dan bagaimana bentuk sosialisasi yang membawa manfaat bagi peningkatan pemahaman masyarakat selaku konsumen pinjol khususnya di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan. Adapun tujuan pengabdian (PkM) ini adalah untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dengan tema Pinjaman Online: Menyejahterakan atau Menyengsarakan kepada komunitas masyarakat di sekitar gereja St. Matius Penginjil. Selain itu memberikan dan meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat terkait keamanan dan risiko pinjaman online.

METODE

Teknologi Pelaksanaan yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik penyuluhan. Teknologi penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi peserta (masyarakat) agar mau dan mampu menerima akses informasi berupa pengetahuan dan pemahaman hukum

¹¹ Beranda OJK, “Tips Meminjam di Fintech Lending”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10495>. Diakses 16 Januari 2024.

¹² Willa Wahyuni, “Tidak Sembarangan, Ini Aturan OJK Soal Penagihan Pinjol Lewat Debt Collector”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tidak-sembarangan--ini-aturan-ojk-soal-penagihan-pinjol-lewat-debt-collector-lt650c208ecb790/?page=2>, 21 September 2023.

¹³ Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹⁴ POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁵ Diva Salasa Anastasia, “Urgensi Pembentukan Hukum Fintech Untuk Memberi Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Pinjaman Online”, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 2, No. 02, h. 137.

mengenai lembaga keuangan, serta peningkatan kesadaran bagi masyarakat akan risiko pinjaman online. Penyuluhan ini dilakukan dengan beberapa tahapan:

1. Melakukan survei lapangan kepada mitra yakni Gereja Santo Matius Penginjil Paroki Bintaro, Tangerang Selatan yang secara khusus meminta materi penyuluhan tentang pemanfaatan dan risiko pinjaman online yang dapat menyejahterakan atau menyengsarakan masyarakat.
2. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi masyarakat terutama yang melakukan pinjaman online;
3. Melakukan diskusi tentang hasil identifikasi masalah dengan pihak mitra dan penyuluh dari pihak OJK dan mitra.
4. Menyiapkan materi penyuluhan disesuaikan dengan hasil identifikasi, pemetaan permasalahan dan tema yang telah ditentukan;
5. Memberikan penyuluhan bersama pihak OJK dan perwakilan dari mitra melalui metode ceramah (penyuluhan) dengan memaparkan *power point slide* masing-masing, yang dilakukan secara tatap muka langsung dengan masyarakat dimulai pk. 10.00 sampai dengan pk. 12.30.
6. Melakukan diskusi dan tanya jawab langsung setelah penyuluhan, dan dalam waktu yang bersamaan, anggota tim menyebarkan kuesioner kepada peserta penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pelaksanaan Kegiatan

Mengingat pentingnya pengetahuan masyarakat terkait pinjaman *online*, maka diperlukan edukasi langsung ke masyarakat tentang pemahaman keamanan pinjaman *online*. Untuk keperluan penyebarluasan edukasi telah dipilih komunitas Paroki Bintaro, Gereja St. Matius Penginjil, dengan pertimbangan bahwa komunitas ini anggotanya adalah masyarakat umum dengan latar belakang ekonomi dan pendidikan yang berbeda-beda. Selain itu komunitas ini berada di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan yang merupakan daerah padat penduduk, sehingga lebih membutuhkan informasi yang jelas. Selain itu, penyebarluasan ini diharapkan menghasilkan efek yang luas (*multiplier effect*) bagi masyarakat, sekurangnya wilayah sasaran. Metode penyampaian menggunakan ceramah atau penyuluhan langsung ke masyarakat dan dilanjutkan dengan tanya jawab.

Efektivitas keberhasilan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum ditentukan oleh beberapa hal adalah: 1. menentukan peserta PKM dan profiling masyarakat yang hadir agar penyuluh dapat menggunakan metode yang tepat sasaran; 2. Bahan penyuluhan yang mudah dipahami disertai contoh kasus tentang keberhasilan dan kegagalan apabila tidak melaksanakan protokol (pedoman) yang telah ditentukan oleh pemerintah; 3. Memberikan solusi berupa konsultasi dan mencari jalan keluar apabila peserta mengalami kesulitan informasi maupun kendala dalam implementasi pelaksanaan protokol dan pedoman pemerintah; 4. Menjalin kemitraan secara berkala dengan komunitas-komunitas setempat agar dapat memonitor perkembangan pemahaman tentang obyek terkait; 5. Menyebarluaskan informasi tentang keberhasilan membangun kesadaran hukum di tempat lain, baik melalui tulisan maupun edukasi melalui media elektronik/digital.

Teknologi Pelaksanaan yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik penyuluhan. Teknologi Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi peserta (masyarakat) agar mau dan mampu menerima akses informasi berupa pengetahuan dan pemahaman hukum mengenai lembaga keuangan, serta peningkatan kesadaran bagi masyarakat akan risiko pinjaman *online*. Guna mengetahui pandangan masyarakat, tim membagi kuesioner untuk dianalisis dengan pendekatan kuantitatif dan disimpulkan dengan metode induktif. Adapun pertanyaan yang disampaikan antara meliputi informasi tentang asal muasal masyarakat pertama kali mengenal pinjol, pengalaman memperoleh dana dari pinjol, alasan, manfaat, dan akibat memilih pinjol, pemahaman masyarakat tentang keberadaan otoritas OJK sebagai

lembaga pengawas, adanya pinjol legal dan ilegal, serta harapan ke depan setelah mengikuti dan memahami mekanisme pinjol.



Gambar 1: Judul PPT Slide Paparan Penyuluhan



Gambar 2: Kegiatan Penyuluhan

Tabel 1. Teknologi Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Target Kegiatan
1.	Menetapkan bidang hukum yang menjadi topik penyuluhan	Mencari bahan/data sebagai bahan paparan kepada masyarakat agar mudah dipahami	Paparan materi meliputi contoh kasus, regulasi/ kebijakan dan penerapan hukum
2.	Menentukan wilayah penyuluhan	Melakukan survei kondisi masyarakat dan profiling masyarakat di wilayah terpilih	Menilai kesesuaian substansi/materi dengan kondisi (profil) masyarakat di wilayah terpilih
3.	Merancang metode penyuluhan	Menyusun bahan/materi paparan dengan metode ceramah, diskusi.	Tersusunnya bahan paparan dalam slide power point.
4.	Menyampaikan bahan penyuluhan kepada masyarakat	Setiap peserta sudah dapat lokasi wilayah penyuluhan	Masyarakat di sekitar Mitra
5.	Melakukan diskusi, tanya-jawab, serta kuis ringan yang menarik minat peserta	Peserta menyampaikan permasalahan yang dihadapi sesuai materi yang diberikan	Mendata, mencatat, dan menyusun dokumentasi dalam diskusi
6.	Melakukan evaluasi atas pemahaman masyarakat	Setiap peserta PkM sudah dapat memahami risiko dalam melakukan pinjaman online dan pencegahannya.	Mendapatkan umpan balik dan hasil evaluasi dari peserta

Pencapaian Hasil dan Pembahasan

Batasan Pengertian dan Dasar Hukum Pinjol

Pinjaman Online (Pinjol) atau disebut juga Fintech Lending adalah layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi yang berbasis aplikasi atau website, dilakukan secara online atau Peer-toPeer (P2P) Lending oleh lembaga keuangan tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset.¹⁶ Pinjol terbagi ke dalam tiga (3) jenis:

1. Pinjol Dana Tunai, yakni kredit yang menawarkan pinjaman dana langsung cair ke bank pribadi sesuai pengajuan, prosesnya kurang dari 24 jam, tanpa jaminan atau agunan dan dapat digunakan untuk beragam jenis kebutuhan, namun plafonnya sangat terbatas dengan tenor pendek;
2. Pinjol Cicilan Tanpa Kartu Kredit, adalah pinjaman online tanpa kartu kredit yang dikhususkan untuk pembelian barang elektronik seperti kulkas, mesin cuci, handphone, laptop, dan lain-lain;
3. Pinjol Dana Usaha, adalah pinjaman online yang dikhususkan untuk pembiayaan usaha atau sebagai modal; biasanya digunakan untuk UMKM atau bagi para pengusaha yang mengalami kesulitan mengajukan pinjaman modal ke bank.

Adapun dasar hukum Pinjol ini terdapat di beberapa peraturan dan/atau kebijakan otoritas, yakni:

1. UU No. 21/2019 tentang Otoritas Jasa Keuangan
2. UU No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. UU No. 8 /1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
6. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan;
9. SKB Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri No 229 Tahun 2021, No 154 Tahun 2021, No KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
10. Surat Edaran OJK (SE OJK) No. 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Dalam SE OJK tersebut, besaran bunga peer to peer lending (P2P) kini diatur OJK. Otoritas membatasi bunga pinjol akan dibatasi menjadi 0,1% hingga 0,3% per hari. Sebelumnya Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menetapkan maksimal bunga harian pinjol 0,4% per hari.¹⁷ Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk bunga/margin/bagi hasil, biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah yang setara dengan biaya dimaksud, dan biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai, dan pajak. Batasan untuk bunga pinjol untuk pinjaman

¹⁶BFI, "Apa itu Pinjol: Definisi, Jenis, Cara Membedakan Pinjol Legal dan Illegal", 23 Juni 2022, <https://www.bfi.co.id/id/blog/apa-itu-pinjol-definisi-jenis-cara-membedakan-pinjol-legal-dan-ilegal> , diakses 9 April 2024.

¹⁷Romys Binekasri, "Ini Aturan Pinjol Terbaru dari OJK, Berlaku 1 Januari 2024!", CNBC Indonesia, 02 Januari 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240102110036-17-501964/ini-aturan-pinjol-tebaru-dari-ojk-berlaku-1-januari-2024> diakses 5 April 2024.

konsumtif jangka pendek kurang dari 1 tahun, yaitu sebesar 0,3% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan, yang berlaku selama satu tahun sejak 1 Januari 2024.¹⁸

Pandangan Masyarakat tentang Dampak Pinjol

Hasil kuesioner yang dibagikan kepada para peserta dan dikembalikan kepada tim PkM menunjukkan bahwa penyuluhan dengan tema yang diminta masyarakat adalah “Pinjol Menyejahterakan atau Menyengsarakan” dihadiri oleh 91 peserta yang berasal dari komunitas anggota jemaat gereja Santo Matius Penginjil Bintaro maupun masyarakat di sekitar wilayah gereja. Dari 91 kuesioner yang dibagikan kepada seluruh peserta yang hadir, terdapat 60 (66%) jawaban yang masuk. Pada umumnya masyarakat mendapatkan informasi tentang Pinjol dari media sosial sebesar 39 orang (65%), teman atau kolega 11 orang (18%), media massa sebesar 3 orang (5%), dan koperasi sebanyak 2 orang (3%). Fakta ini menunjukkan bahwa informasi dari media sosial paling besar pengaruhnya kepada masyarakat tentang keberadaan dan fungsi Pinjol. Hal ini senada dengan hasil kajian yang dilakukan oleh sarjana dalam Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.¹⁹ Bahkan di masa pandemi Covid-19 secara psikologis hadirnya Pinjol dirasakan sebagai bentuk kemudahan, memberikan rasa aman, dan kepercayaan dari lembaga keuangan terhadap masyarakat yang mengalami tidak-pastian secara ekonomi di masa pembatasan aktivitas masyarakat.²⁰

Sebagian besar masyarakat yang hadir belum pernah melakukan pinjaman melalui mekanisme Pinjol sebesar 46 orang (77%); namun dari sebagian (23%) yang telah melakukan Pinjol menyatakan bahwa tujuan mereka meminjam adalah untuk keperluan yang sifatnya konsumtif (64%), hanya 21% yang meminjam untuk biaya pendidikan anak, dan 14% untuk modal usaha, sisanya (1%) hanya mencoba kebenaran aplikasi ini. Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat yang terjebak Pinjol pada umumnya terpengaruh budaya dan gaya hidup konsumtif dengan memiliki barang dan/atau menggunakan jasa agar terlihat mengikuti perkembangan jaman.²¹ Dalam hal masyarakat menggunakan Pinjol semata-mata untuk keperluan konsumtif akan berakibat menyengsarakan peminjam/konsumen dan keluarganya, karena besar kemungkinan akan terjebak bunga yang tinggi yang pada akhirnya tidak terbayar sehingga mengalami ancaman melalui jasa penagih hutang (*debt collector*).²²

Sebaliknya, dalam paparan perwakilan OJK menyatakan bahwa Pinjol jenis Dana Usaha telah berhasil. Mendorong sektor produktif dan UMKM dengan cara:

1. Menjadi alternatif pendanaan bagi UMKM yang tergolong underserved dan unbankable;
2. Menawarkan bunga yang bersaing dengan industri jasa keuangan umumnya (bunga berkisar 12%-24% per tahun, ada yang lebih rendah/tinggi berdasarkan credit scoring);
3. Menyediakan pendanaan secara cepat dan mudah bagi UMKM;
4. Jumlah penyelenggara sebanyak 102, termasuk 7 platform dengan sistem syariah

¹⁸Ibid.

¹⁹Arfian Muhammad Hakim dan Djoko Setyabudi, “Terpaan Informasi Pinjaman Online di Media Online dan Terpaan E-WOM di Grup Facebook Pinjaman Online dengan Tingkat Pengetahuan Masyarakat dalam Penggunaan Pinjaman Online”, <file:///Users/anggraini/Downloads/29603-63358-1-SM.pdf>, diakses 24 Maret 2024.

²⁰Erina Dwiyantri dan Nyoman Trisna Herawati, “Pengaruh Faktor Psikologis Dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Melakukan Pinjaman Online Melalui Peer-To-Peer Lending Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Mahasiswa Angkatan 2017 Universitas Pendidikan Ganesha), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT)*, Vol. 12 No. 03, 2021, h. 815.

²¹Nadia Magdalena Margaretha Sihombing, et. al., “Dampak Penggunaan Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Yogyakarta”, *Proceeding SINTAK* 2019, h. 500. Lihat pula Rahayu Mardikaningsih, et. al., “Hubungan Perilaku Konsumtif dan Minat Mahasiswa Menggunakan Jasa Pinjaman Online”, *Jurnal Simki Pedagogia*, Vol. 3, No. 6, 2020, h. 98.

²²Diskusi dengan masyarakat peserta PkM.

5. Akumulasi rekening peminjam mencapai 115,80 juta dengan rekening aktif sebesar 18,17 juta
6. Akumulasi rekening pemberi pinjaman mencapai 1,09 juta dengan rekening aktif sebesar 158,62 ribu;
7. Jumlah pinjaman bermasalah < 4% dari total pinjaman

Masukan dari masyarakat juga menunjukkan tentang latar belakang atau alasan masyarakat (28%) memilih Pinjol karena prosesnya lebih mudah, cepat, dan sederhana dari pada lembaga perbankan konvensional, hanya 1% yang tetap memilih lembaga perbankan, dan sisanya (31%) tidak menjawab pertanyaan. Dari yang melakukan Pinjol sejumlah masyarakat (29%) menghadapi masalah, sebesar 23% tidak mengalami masalah dan sisanya tidak menjawab. Alasan kemudahan dan kecepatan dalam pencairan dana Pinjol inilah yang mendorong masyarakat untuk mengajukan Pinjol, bahkan terungkap dalam diskusi bahwa jebakan untuk meminjam justru dengan cara mentransfer sejumlah dana yang dapat tiba-tiba masuk dalam rekening nasabah tanpa melalui persetujuannya. Dalam hal ini terlihat, bahwa kemudahan, kecepatan dan kesederhanaan dalam proses Pinjol mendorong masyarakat tergoda untuk memperoleh dana dalam waktu singkat tanpa mempertimbangkan risiko yang dihadapi ke depan.²³

Sehubungan dengan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK-RI) sebagai lembaga pengawas di bidang keuangan termasuk Pinjol, sebagian besar (52%) belum mengetahui tentang tugas dan fungsi OJK dan mereka baru tahu dan paham setelah kegiatan penyuluhan ini. Terkait dengan pemahaman dampak negatif atas Pinjol, sebagian besar (80%) masyarakat tahu dan paham akibat negatif atas Pinjol, meskipun 20% diantaranya tetap kurang memahaminya. Hal ini senada yang diungkap dalam beberapa kajian yang terungkap tentang fungsi dan manfaat pengawasan OJK terhadap aktivitas Pinjol di masyarakat.²⁴ Salah satu peran OJK yang diharapkan oleh masyarakat adalah pengawasan adanya praktik Pinjol oleh pelaku usaha yang terdaftar dan beredar di masyarakat.²⁵

Demikian pula pemahaman masyarakat tentang perbedaan antara Pinjol legal dan ilegal, sebelum penyuluhan sebagian besar (57%) tidak tahu perbedaan antara Pinjol legal dengan ilegal, namun setelah penyuluhan sebagian besar (67%) tahu dan paham perbedaan ini. Sementara itu 27% diantaranya masih belum memahami perbedaannya, dan sisanya 6% tidak menjawab pertanyaan.

Pandangan masyarakat tentang rencana ke depan setelah mengetahui dan memahami informasi mengenai dampak negatif yang sifatnya menyengsarakan menunjukkan, bahwa sebagian besar (85%) masyarakat menolak meminjam melalui mekanisme Pinjol dan hanya 14% yang masih akan tetap mencoba meminjam dengan Pinjol, sementara sisanya sebesar 1% masih ragu-ragu atau tidak menjawab. Mereka menyampaikan harapannya terhadap OJK selaku lembaga pengawas pinjaman online dengan cara meningkatkan sistem pengawasan (48%), mencabut izin Pinjol yang melakukan pelanggaran hukum (17%), meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna lebih memahami semua informasi terkait mekanisme Pinjol (20%), dan meningkatkan kualitas layanan dan manfaat Pinjol (6%), seperti memperpanjang tenor pinjaman dan menurunkan suku bunganya.

²³Devi Rahayu Andista dan Riauli Susilawaty, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Risiko Terhadap Minat Pengguna Dalam Penggunaan Finansial Teknologi Pinjaman Online", *Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung*, 4-5 Agustus 2021, h. 1228.

²⁴Fajar Tri Pamungkas dan Ahmad Arif Zulfikar, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan (JPHK)*, Vol. 2 No. 1, Maret 2021, h. 21.

²⁵Setiyo Utomo, et. al., "Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online", *Jurnal Crepido*, Vol. 04 No. 02, November 2022, h. 70.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

Faktor Pendukung Kegiatan

Terdapat beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan PKM yang didasarkan pada evaluasi hasil pelaksanaan, yaitu:

1. Tersedianya beberapa tenaga penyuluh yang menguasai materi sesuai dengan identifikasi masalah terhadap mitra sasaran, seperti dari Tim PkM FH Trisakti, perwakilan OJK dan Mitra;
2. Adanya dukungan baik secara teknis maupun finansial dari Fakultas hukum dan Universitas;
3. Dukungan penuh dan kerjasama yang saling. Mendukung kegiatan dari mitra;
4. Ketersediaan anggota komunitas dalam mengikuti penyuluhan dan diskusi;
5. Adanya kesempatan dialog dan diskusi interaktif antara penyuluh dan peserta.

Faktor Penghambat Kegiatan

Tidak ditemukan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan PKM ini, mengingat hampir semua rencana kegiatan sudah terlaksana, dan terlihat dari respon dan antusiasme masyarakat dalam menanggapi paparan penyuluh.

KESIMPULAN

Dari pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan terhadap mitra, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah: 1) Dampak Pinjol bagi masyarakat di wilayah sekitar gereja Santo Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro Tangerang Selatan dapat menyejahterakan untuk menambah modal usaha bagi UMKM yang mengalami hambatan memperoleh kredit perbankan; sebaliknya, dampak Pinjol akan menyengsarakan bagi masyarakat yang menggunakannya semata-mata keperluan konsumtif mengingat kemudahan akses pinjaman dan persyaratannya. 2) Program penyuluhan kepada masyarakat dapat meningkatkan pemahaman terhadap informasi terkait Pinjol, khususnya di wilayah sekitar gereja Santo Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro Tangerang Selatan. Pemahaman tersebut meliputi persyaratan dan tujuan pinjaman yang dapat mendukung modal usaha, perbedaan Pinjol legal dan ilegal, serta tugas dan fungsi OJK RI dalam meregulasi dan melakukan pengawasan. Adapun saran-daran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Perlu dilakukan sosialisasi berupa penyuluhan di komunitas masyarakat lain, agar terdapat peningkatan pemahaman tentang manfaat dan dampak negatif Pinjol bagi masyarakat; 2) Perlunya melibatkan otoritas dan para pemangku kepentingan guna meningkatkan sosialisasi dan edukasi, dengan metode penyuluhan dan diskusi interaktif dengan masyarakat guna.

REFERENSI

- Anna Maria Tri Anggraini dan Megawati Simanjuntak, “Perlindungan Konsumen Terhadap Maraknya Fenomena Pinjaman Online”, dalam buku *Dinamika Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bogor: Penerbit IPB Press, 2023).
- Arfian Muhammad Hakim dan Djoko Setyabudi, “Terpaan Informasi Pinjaman Online di Media Online dan Terpaan E-WOM di Grup Facebook Pinjaman Online dengan Tingkat Pengetahuan Masyarakat dalam Penggunaan Pinjaman Online”, <file:///Users/anggraini/Downloads/29603-63358-1-SM.pdf>, diakses 24 Maret 2024.
- Beranda OJK, “Tips Meminjam di Fintech Lending”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10495>. Diakses 16 Januari 2024.
- BFI, “Apa itu Pinjol: Definisi, Jenis, Cara Membedakan Pinjol Legal dan Illegal”, 23 Juni 2022, <https://www.bfi.co.id/id/blog/apa-itu-pinjol-definisi-jenis-cara-membedakan-pinjol-legal-dan-ilegal>, diakses 9 April 2024.

- CIMB Niaga, “Ketahu Manfaat Pinjaman Uang Online dan dapatkan Kelebihannya”, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/ketahui-manfaat-pinjam-uang-online-dan-dapatkan-kelebihannya>. Diakses 10 Januari 2024.
- Dea Justicia Ardha, et. al., “Mekanisme Pinjaman Online yang diakui Negara (Perspektif Hukum dan Agama) di Tanjung Atap Barat Kabupaten Ogan Ilir”. [file:///Users/anggraini/Downloads/5926-17889-1-PB%20\(1\).pdf](file:///Users/anggraini/Downloads/5926-17889-1-PB%20(1).pdf). Diakses 23 Maret 2024.
- Devi Rahayu Andista dan Riauli Susilawaty, “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Risiko Terhadap Minat Pengguna Dalam Penggunaan Finansial Teknologi Pinjaman Online”, *Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung*, 4-5 Agustus 2021.
- Diva Salasa Anastasia, “Urgensi Pembentukan Hukum Fintech Untuk Memberi Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Pinjaman Online”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 02.
- Erina Dwiyantri dan Nyoman Trisna Herawati, “Pengaruh Faktor Psikologis Dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Melakukan Pinjaman *Online* Melalui *Peer-To-Peer Lending* Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Mahasiswa Angkatan 2017 Universitas Pendidikan Ganesha), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT)*, Vol. 12 No. 03, 2021.
- Fajar Tri Pamungkas dan Ahmad Arif Zulfikar, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan (JPHK)*, Vol. 2 No. 1, Maret 2021.
- Fajrian, “Karyawati di Gorontalo Bunuh Diri Diduga Tertipu Pinjol”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230613165619-12-961340/karyawati-di-gorontalo-bunuh-diri-diduga-tertipu-pinjol>. Diakses 15 Desember 2023.
- Jeremy Zefanya Yaka Arvante, “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”, *IPMHI Law Journal*, Vol. 2, No. 1, Jan-June 2022.
- Kristiadi, “Ratusan tenaga Pendidik Jabar Terjebak Pinjol, Gaya Hidup Konsumtif Jadi Penyebab”, <https://mediaindonesia.com/nusantara/611158/ratusan-tenaga-pendidik-jabar-terjebak-pinjol-gaya-hidup-konsumtif-jadi-penyebab> . Media Indonesia, e-Paper, 6 September 2023, Diakses 12 Januari 2024.
- Nadia Magdalena Margaretha Sihombing, et. al., “Dampak Penggunaan Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Yogyakarta”, *Proceeding SINTAK 2019*, h. 500.
- Raden Eko Wahyuni, et. al., “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2019.
- Rahayu Mardikaningsih, et. al., “Hubungan Perilaku Konsumtif dan Minat Mahasiswa Menggunakan Jasa Pinjaman Online”, *Jurnal Simki Pedagogia*, Vol. 3, No. 6, 2020.
- Romys Binekasri, “Ini Aturan Pinjol Terbaru dari OJK, Berlaku 1 Januari 2024!”, *CNBC Indonesia*, 02 Januari 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240102110036-17-501964/ini-aturan-pinjol-tebaru-dari-ojk-berlaku-1-januari-2024> diakses 5 April 2024.
- Setiyo Utomo, et. al., “Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online”, *Jurnal Crepido*, Vol. 04 No. 02, November 2022.
- Tantri Dewayanti, “Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-> . Diakses 12 Desember 2023.
- Willa Wahyuni, “Tidak Sembarangan, Ini Aturan OJK Soal Penagihan Pinjol Lewat Debt Collector”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tidak-sembarangan--ini-aturan->

[ojk-soal-penagihan-pinjol-lewat-debt-collector-lt650c208ecb790/?page=2](https://review-unes.com/ojk-soal-penagihan-pinjol-lewat-debt-collector-lt650c208ecb790/?page=2),
21 September 2023.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan;

SKB Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri No 229 Tahun 2021, No 154 Tahun 2021, No KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Surat Edaran OJK (SE OJK) No. 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).